BAB III

DATA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NO. 103/PDT.G/2011/PA.SDA.TENTANG HAK ASUH ANAK YANG DIBERIKAN KEPADA ISTRI MURTAD

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas 1B yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, terletak di jalan Hasanuddin Nomor 90 Sidoarjo dengan nomor telepon (031) 8921012 serta Faximil 8963153.

1. Letak geografis dan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo terletak dijalan Hasanuddin Nomor 90 kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kebupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur pada garis derajat 112 30' sampai dengan 112 55' BT, dan lintang 7 20' sampai dengan 7 30' LS, dengan ketinggian tempat 5 meter diatas permukaan laut, dengan luas wilayah 714.243 km2. Sedangkan secara geografis berbatasan dengan:

a. Sebelah barat dengan Kabupaten Mojokerto;
b. Sebelah Utara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik;
c. Sebelah Timur dengan Selat Madura;
d. Sebelah selatan dengan Kabupaten Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan sesuatu hukum adalah seluas Kabupaten Sidoarjo sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, yang berbunyi:"Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota". Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari 18 Kecamatan, 250 desa atau kelurahan diantaranya:

a) Radius I

   Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa.

b) Radius II

   Radius II terdiri dari 17 Kecamatan yaitu:

   1. Kecamatan Buduran terdiri dari 25 desa,
   2. Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa,
   3. Kecamatan Tanggulangin terdiri dari 18 desa,
   4. Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa,
   5. Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa,
   6. Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa,
   7. Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa,
   8. Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa,
   9. Kecamatan Krian terdiri dari 22 desa,
   10. Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa,
   11. Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa,
   12. Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13. Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa,
14. Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa,
15. Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa,
16. Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa,
17. Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa.

Dengan adanya batasan-batasan wilayah Kecamatan di lingkungan Kabupaten Sidoarjo tersebut, maka wilayah tersebut menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo dalam jangkauan kompetensi relatifnya. Bahwa dalam sengketa perceraian gugatan diajukan ditempat kediaman istri.

Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara sesuai dengan jenis perkara yang telah diberikan oleh Undang-Undang (perkara yang terjadi antara orang-orang Islam dalam perkara perdata tertentu) sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang peradialan Agama Nomor 3 tahun 2006. Sedangkan dlam pasal 49 Undang-undang peradilan Agama Nomor 3 tahun 2006 mengemukakan secara eksplisit perkara-perkara perdata yang khusus ditangani oleh Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Sedekah, dan Ekonomi Syariah."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah berbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang di bawahnya.

1. Ketua

   Dr. Mohammad Jumhari SH. MH.

2. Wakil Ketua

   Drs. H. Mubarok MH.

3. Hakim:
   a. H. M. Sholik Fatchurozi, SH.
   b. Drs. Jureimi Arif
   c. Dra. Hilyatul Husna
   d. Drs. Ramli, MH.
   e. Drs. Syaiful Iman, SH,MH.
   f. Siti Aisyah, Sag, MH.
   g. Drs. Amar Hujantoro, MH.
   h. Hj. Siti Aisyah S.Ag, M. Hp.
   i. H. Mukhtar S,Ag.
4. Panitera: Drs. H. Koesnadi
5. Wakil Panitera: Zahri Muttaqin, S.Ag, M.Hes.
6. Panitera Muda Permohonan: Hanim Maksusiati, S.H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Panitera Muda Gugatan: Hj. Nurul Islah, S.H.
8. Panitera Muda Hukum: Moch. Dedy Kurniawan, S.H
9. Panitera Pengganti:
    a. Andri Dwi Perwitasari
    b. Miftahul Husnah, S.H.
    c. Dwi Hernasari, S.H
    d. Eva Ervina, S.E, S.H
    e. Dini Auli Safitri, S.H.
    f. Ninik Saadah, S.Si, S.H
    g. Dra. Nur Hayati, S.H.
    h. Wieta Mutiara Ayunda, S.H
    i. Aida Shofiyati, S.H, M.Kn
    j. Ismail, S.H
10. Jurusita
11. Jurusita Pengganti
    a. Suhartono
    b. Syafiuddin Ari Wijaya,S.E
12. Sekretaris: Zainal Abidin, S.H, M.M
13. Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelaporan: Heru Susanto, S.H
14. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana: Onis Nur Islahi,S.sos, M.M\
15. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Aris Dwi Sutiyono,S.T, S.H

b. Akbar Budiman Hidayat, S.E

16. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Fungsional Arsiparis

b. Fungsional Pustakawan

c. Fungsional Pranata Komputer

d. Fungsional Bendahara

Struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2013 dibuat untuk memudahkan tugas-tugas pokok maupun tugas bantuan. Tugas pokon dalam hal ini melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai tujuan utama dari satuuan kerja, sifatnya adalah teknis operasional dan berkaitan dengan bidang subtantif. Sedangkan tugas bantuan adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan penunjang atau dukungan kepada pelaksanaan tugas pokok, sifatnya adalah tekbis administratif dan berkaitan dengan bidang fasilitatif (sarana)

B. Deskripsi Pengajuan Perkara Haḍanah Nomor 103/Pdt.G/2011/ PA.Sda.

Pada dasarnya, perkara yang diteliti oleh penulis adalah mengenai cerai talak, namun di dalamnya terdapat perihal tentang pengasuhan anak.Yang mana, pemohon mengajukan gugatan cerai talak karena terjadinya perselisihan diantara suami istri dang mengenai kemurtadan seorang istri yang kembali kepada agamanya yaitu Kristen Protestan.Dalam hal ini hakim memutuskan dan mengabulkan semua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan pemohon. Yang mana, pemohon mulanya mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan surat gugatannya tertanggal 06 januari 2011 yang sebagaimana terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Register Nomor 103/Pdt.G/2011/PA. Sda. Mereka adalah suami istri yang menikah pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2009 di Pegawai Pencatat Nikah di kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 339/10/VIII/2009 tanggal 15 Agustus 2009.

Semula pernikahan antara pemohon dan termohon berjalan dengan mulus, tanpa suatu halangan apapun, yaitu bahagia dan harmonis.Setelah menikah mereka hidup dan menempati rumah orang tua termohon selama 5 bulan di Kabupaten Sidoarjo.Dan pernikahan tersebut terasa sempurna, karena antara termohon dan pemohon dikaruniai seorang anak perempuan berumur 1 tahun 3 bulan dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan ibunya yaitu termohon.

Tetapi sejak bulan September 2010 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah, kebahagiaan yang selama ini mereka pertahankan mulai hancur, karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertangkaran secara terus m,enerus yang disebabkan oleh termohon, yaitu: Termohon sering cemburu pada Pemohon, sering terjadi percekcokan ketika Pemohon mengajak Termohon hidup mandiri tetapi Termohon tidak mau dengan alasan tidak siap, termohon bila dinasehati tidak pernah mendengarkan, dan Termohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah kembali ke Agamanya semula yaitu Agama Kristen Protestan atau disebut Murtad.

Bahwa karena pertengkaran dan perselisihan hal-hal tersebut di atas, pada bulan september 2010 antara Pemohon dan Termohon harus berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.

Selama antara Pemohon dan Termohon porak-poranda. Antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk menyelesaikan dan mendamaikan permasalahan tersebut, agar keduanya bisa kembali membina rumah tangga yang bahagia dan lebih baik lagi, tetapi tidak menumbuhkan hasil yang di inginkan. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, apalagi membina rumah tangga yang sakinan, mawaddah, warrohmah, yaitu sudah sulit diwujudkan, ditambah termohon telah kembali ke agamanya yaitu Agama Kristen Protestan atau disebut murtad.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya permohonannya, pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/10/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Agustus 2009 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1).

Di samping itu, selain bukti-bukti di atas dan telah didengar oleh saksi-saksi sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Rahma binti Ansori (ibu Pemohon)
2. Yeni binti kuswandi (ibu Termohon)

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan suatu hal apapun lagi dan selanjutnya untuk memperingkat uraian putusan tersebut, maka selanjutnya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagi antak terpisahkan dari putusan tersebut

C. Deskripsi Tentang Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Mengenai Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Istri Yang Murtad

Dalam mengadili perkara Nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Sda bahwa Ketua Majelis Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyidangkan perkara tersebut telah menggunakan beberapa ketentuan atau peraturan-peratuaran yang berlaku di Indonesia yang berfungsi untuk memperkuat alasan-alasan tersebut adalah:

Selama proses persidangan berlangsung, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi dan alat bukti surat yang berupa fotokopi P.1 berupa kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan 2 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi telah disumpah dan keterangannya dibenarkan oleh kedua belah pihak.

Bahwa Permohonan pemohon pada intinya di dasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

a. Termohon sering cemburu pada pemohon
b. Termohon sering marah ketika Pemohon mengajak Termohon hidup mandiri tetapi termohon tidak mau dengan alasan tidak siap
c. Termohon bila dinasehati tidak pernak mendengarkan
d. Termohon telah kembali ke Agamanya semula yaitu Kristen Protestan yaitu disebut murtad.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintan Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 KHI, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak orang terdekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak harmonis yang disebabkan karena sering terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan tidak berhasil upaya damai.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang siapa yang berhak mengasuh anak tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105, dalam hal terjadinya perceraian:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemegang pemeliharaanya;
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian

a. Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya;
b. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah juga;
c. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
d. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).[60]

Dari penjelasan di atas, penulis menemukan bahwa ada dua pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam putusannya yaitu

[60] Kompilasi Hukum Islam, Di Lengkapi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, (Surabaya :t.p,t.t)213-230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. yang di maksud pertimbangan yurisdis adalah bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105, dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Sedangkan yang dimaksud dengan pertimbangan sosiologisnya ialah adanya kesepakatan antara ayah dan ibunya untuk menyerahkan kepada putusan hakim dan tidak mau bersengketa mengenai hak asuh anaknya karena alasan anaknya belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id